

# IMPLEMENTASI TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA DI KPP MADYA MAKASSAR

Haeruddin\*

**Abstract :** *The aim of this research is to know the implementation of tax amnesty and tax revenue after the state used UU number 11, 2016 at KPP Madya Makassar. This research used descriptive qualitative method. After doing the analysis and discussion of the problem, the writer concludes that the implementation of tax amnesty is suitable with UU number 11 of 2016, and the revenue of state tax revenue was increase at KPP Madya Makassar.*

**Key word :** *The Implementation, Tax Amnesty, and State Tax Revenue.*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rapat paripurna DPR RI 28 Juni 2016 telah disahkan Rancangan Undang-Undang tentang *Tax Amnesty* ini kemudian diundangkan pada 1 Juli 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

*Tax amnesty* bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia karena sudah

pernah dilaksanakan pada tahun 1964, dan 1984. Program *tax amnesty* tahun 1964 dilakukan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan *Tax Amnesty*. Program tersebut memiliki pertimbangan bahwa ketentuan fiskal tidak membeda-bedakan apakah tambahan harta itu berasal dari usaha halal atau diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi.

*Tax amnesty* tahun 1984 dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. *Tax amnesty* diberikan kepada Wajib pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan *Tax Amnesty*. Tujuan diberikan *tax Amnesty* pada saat itu, karena tengah diterapkan serangkaian UU perpajakan baru yang mempunyai perbedaan signifikan dengan ketentuan yang sebelumnya sehingga dipandang perlu adanya suatu titik awal yang bersih dari masyarakat. *Tax amnesty* tersebut diberikan atas pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu

Di tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah

berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk *Tax Amnesty*. Terobosan kebijakan berupa *tax amnesty* atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara. Kebijakan *tax amnesty* dilakukan dalam bentuk pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas *tax amnesty* yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan di investasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan *tax amnesty* melalui Undang-Undang tentang *Tax Amnesty* sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Kebijakan *tax amnesty* diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempumaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, dan mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan *tax amnesty*. Oleh karena itu penulis merumuskan penelitian dengan judul “Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Implementasi *Tax Amnesty* telah sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?
2. Apakah ada peningkatan penerimaan pajak Negara setelah diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?

### Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi *Tax Amnesty* sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.
2. Untuk mengetahui penerimaan pajak negara setelah diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pengertian Implementasi

Secara bahasa, Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang dapat berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Kompleks Implementasi Berbasis Kurikulum* (2002:70) mendefinisikan bahwa : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Menurut Syauckani dkk dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (2004:295) mendefinisikan bahwa implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

### **Pengertian Pajak**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berke-sinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa : Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan* (2013:1) mendefinisikan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip Mulyo Agung dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Indonesia* (2011:2) mendefinisikan bahwa : Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelak-sanaanya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **Pengertian Tax Amnesty**

*Tax Amnesty* berasal dari bahasa Inggris yaitu *Tax* yang artinya Pajak dan *Amnesty* yang artinya Pengampunan. Jadi, *Tax Amnesty* adalah Pengampunan Pajak. Secara umum pengertian *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa : Peng-ampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Zainal Muttaqin (2013:30) mendefinisikan bahwa : *Amnesty* (Pengampunan) dibidang pajak adalah sebagai pembebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban membayar pajak termasuk sanksi administrasi dan tuntutan pidana, dan sebagai kompensasinya terhadap wajib pajak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sejumlah uang tertentu”.

### **Asas dan Tujuan *Tax Amnesty***

Asas dan tujuan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pasal 2, yaitu : Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum  
Kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Keadilan  
Keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Kemanfaatan  
Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan peng-ampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Kepentingan nasional  
Kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat diatas kepentingan lainnya.

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui

pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

### **Subjek dan Objek Pengampunan Pajak**

#### **a. Subjek Pengampunan Pajak**

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi, dalam hal ini hanya Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

Untuk lebih detail subjek pengampunan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 pasal 2, yaitu :

1. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
2. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak yang sedang:

- a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  - b. Dalam proses peradilan; atau
  - c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- b. Objek Pengampunan Pajak

Objek Pengampunan Pajak yaitu harta tambahan ataupun penghasilan yang belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang wajib dibayarkan uang tebusannya.

Untuk lebih detail objek pengampunan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 pasal 3, yaitu :

1. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengung-kapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
2. Pengampunan Pajak sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
3. Kewajiban perpajakan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kewajiban :
  - a. Pajak Penghasilan; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **Mekanisme *Tax Amnesty***

Mekanisme pengajuan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen

yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:

1. Bukti pembayaran Uang Tebusan;
  2. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
  3. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
  4. Daftar Utang serta dokumen pendukung;
  5. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
  6. Fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
  7. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
  8. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
  9. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
  10. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.
- b. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang

- sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  - d. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
  - e. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.
  - f. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
  - g. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.
2. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak tanggal dialihkan, adalah sebesar :
    - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
    - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
    - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
  - b. Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas Harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :
    1. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
    2. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
    3. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
  - c. Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan RP4.800.000.000,00

### **Tarif Uang Tebusan**

Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Tarif uang tebusan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Pasal 10 yaitu :

- a. Tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas :
  1. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar :

1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan RP10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
2. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih RP10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- d. Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b adalah seluruh Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

### **Penerapan *Tax Amnesty***

Bagi banyak Negara, *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *tax amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang tersimpan di luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak patuh, bilamana Pengampunan Pajak dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Kegiatan ekonomi bawah tanah tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penyelundupan pajak mengakibatkan

beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini tidak mengakibatkan keadilan yang tinggi.

### **Perlindungan Peserta *Tax Amnesty***

Hak dan perlindungan yang didapatkan peserta Pengampunan Pajak adalah :

- a. Semua data, informasi, surat pernyataan peserta Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
- b. Pihak-pihak terkait seperti Kementerian Keuangan dan seluruh staff beserta pegawainya dilarang membocorkan dan menyebarkan data dan informasi Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak. Pelanggaran atas hal ini akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

### **Fasilitas *Tax Amnesty***

Fasilitas *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (5) yaitu :

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, sampai akhir Tahun Pajak Terakhir;
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun

- Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

### **Tax Amnesty Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak**

*Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) masih menjadi kontroversi saat ini. Kebijakan ini dirasakan oleh sebagian masyarakat tidak adil bagi wajib pajak yang taat, namun berdampak positif bagi penerimaan negara. Pengampunan pajak biasa dilakukan oleh suatu negara apabila kepatuhan pajak makin menurun dari tahun ke tahun. Saat ini sudah ada 3 (tiga) permohonan *judicial review* UU tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi ini yaitu permohonan Nomor 57/PUU-XIV/2016, Nomor 58/PUU-XIV/2016, dan 59/PUU-XIV/2016.

Salah satu yang dimohonkan dalam permohonan tersebut adalah pengampunan pajak dianggap memperlakukan wajib pajak yang tidak patuh dengan carayang lebih baik dari wajib pajak yang selama ini telah patuh. Pemerintah tidak bisa terus menunggu seluruh wajib pajak untuk patuh karena kepatuhan merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, memberikan kesempatan kepada wajib pajak tidak patuh untuk menghapus masa lalu sehingga ke depan mereka akan berkontribusi bagi penerimaan pajak. Pengampunan pajak merupakan cara yang ditempuh untuk menghadapi

ketidapatuhan. Di Jerman, pengampunan pajak sebagai *bridge to legality*, yaitu suatu jembatan transisi bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk patuh. Pengampunan pajak lebih menekankan aspek manfaat yang diperoleh negara dan kepastian hukum. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak apabila dikaitkan dengan sifat memaksa dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” sudah sejalan. Dalam UU tentang Pengampunan Pajak diatur bahwa dalam hal wajib pajak telah memperoleh surat keterangan kemudian ditentukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Atas tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Selanjutnya dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir; dan

direktorat jenderal pajak menemukan data dan atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak ini mulai berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tersebut secara filosofis di masa depan akan berimplikasi pada pemaksaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga sifat “memaksa” pajak tidak beralih ke sistem kompromis dan potensi penerimaan Negara melalui sektor perpajakan akan bertambah dan terukur setelah periode pengampunan pajak.

Untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, diperlukan sumber pembiayaan melalui investasi di sektor publik. Dari berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, dewasa ini peran penerimaan pajak semakin penting. Kinerja penerimaan pajak yang belum optimal antara lain sebagai akibat dari rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, dengan demikian dibutuhkan terobosan kebijakan yang dilandasi payung hukum yang kuat guna membantu otoritas perpajakan dalam merealisasikan potensi penerimaan pajak. Salah satu terobosan kebijakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pengampunan pajak.

Dalam jangka pendek, pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.

Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Hasil Penelitian

### Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

Implementasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) pada periode I (1 Juli 2016 – 30 September 2016) dan periode II (1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1  
WP yang mengajukan SPH  
Sumber : KPP Madya Makassar, 2017

Periode	Jumlah WP yang Mengajukan SPH	WP Terdaftar
I	311	804
II	112	
Total	423	52.61%

Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar sendiri wajib pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak untuk dua periode ini sebesar 52,61% hal ini di tunjukkan bahwa program Pengampunan Pajak di periode I (pertama) banyak perusahaan yang memanfaatkan karena tarif uang tebusan masih rendah yaitu 2% (dua persen) dibanding dengan periode II (dua) sebesar 3% (tiga persen). Pemberian Pengampunan Pajak tidak sekedar menghapus hak tagih atas wajib pajak namun yang lebih penting adalah memperbaiki sikap dan perilaku wajib

pajak sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan di masa yang akan datang.

Keunggulan yang di harapkan bila kebijakan Pengampunan Pajak di imple-mentasikan secara maksimal yaitu dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

### **Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Negara**

*Tax Amnesty* (Pengampunan pajak) masih menjadi kontroversi saat ini. Kebijakan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat tidak adil bagi wajib pajak yang taat, namun berdampak positif bagi penerimaan Negara. Pemerintah tidak bisa terus menerus menunggu seluruh wajib pajak untuk patuh, karena kepatuhan merupakan hal yang tidak dapat di prediksi, memberikan kesempatan bagi wajib pajak tidak patuh untuk menghapus masa lalu sehingga ke depan mereka akan berkontribusi bagi penerimaan pajak. Pengampunan Pajak merupakan cara yang dapat di tempuh untuk menghadapi ketidak-patuhan dan meningkatkan pene-rimaan pajak Negara.

Total realisasi uang tebusan Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) untuk 2 (dua) periode dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2

Realisasi Pengampunan Pajak Sumber :  
KPP Madya Makassar, 2017

Periode	Total Realisasi (Uang Tebusan)
I	57,489,166,748
II	8,109,196,302
<b>Total</b>	<b>65,598,363,050</b>

Hasil realisasi *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) di periode pertama (I) sebesar Rp. 57.489.166.748,- ini menunjukkan bahwa di periode tersebut wajib pajak banyak yang mengikuti program ini. Seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk mengikuti salah satu fasilitas dari kantor pajak mengenai tax amnesty. Tarif uang tebusan sebesar 2% untuk tahap pertama ini, mampu membuat wajib pajak melaporkan segera harta yang belum di akui di laporan SPT sebelumnya dikarenakan tarif tersebut masih terbilang rendah. Tingginya realisasi di periode ini memberikan dampak positif dari target yang telah di tetapkan. Namun, berbeda dengan total realisasi di periode kedua (II) dimana total realisasi (uang tebusan) mengalami penurunan yang cukup drastis.

Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak banyak memanfaatkan program Pengampunan Pajak di periode I karena tarif nya yang rendah. Akan tetapi, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak masih terus melakukan sosialisasi untuk memenuhi target di tahap ketiga dengan melakukan sosialisasi dan upaya-upaya untuk menarik wajib pajak orang kaya terus dilakukan karena sampai saat periode kedua di terbitkan masih banyak kepatuhan pembayaran pajak orang kaya sampai saat ini belum maksimal. Salah satu target kepatuhan yang perlu dilakukan adalah dengan menjangir pajak berasal dari kekayaan yang berada di luar negeri.

Adanya program pengam-punan ini sebagai bagian dari program pengelolaan perpajakan secara baik yang merupakan tulang punggung penerimaan Negara dalam APBN. Saat ini penerimaan Negara dari sektor perpajakan telah mencapai 70-80%. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak yaitu melaksanakan sensus pajak nasional dan

melakukan penyem-purnaan peraturan untuk menin-daklanjuti penghindaran pajak, tindakan penggelapan pajak serta pengenaan pajak final. Langkah lainnya adalah membenahan internal aparatur dan sistem perpajakan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, karena Wajib Pajak telah merespon dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Wajib Pajak yang mengikuti program pengampunan pajak sampai dengan periode kedua (II) sebesar 52,61% dari Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.
2. Jumlah penerimaan pajak Negara khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar setelah diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp. 65.598.363.050,- pada tahun 2016.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan yang sudah ada, agar Wajib Pajak (WP) merasa nyaman dan diperhatikan dalam hubungannya dengan peningkatan pemasukan pajak dari WP.
2. Perlu sosialisasi yang lebih intensif, agar Wajib Pajak (WP) melaksanakan *Tax Amnesty* dan memberikan sanksi kepada WP yang tidak patuh

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agung, Mulyo, *Teori dan Aplikasi Perpajakan di Indonesia*, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007.

Anonymous. Undang-Undang Dasar 1945.

Anonymous. Undang-Undang No.16 Tentang *Tax Amnesty* Tahun 2016.

Anonympus. Undang-Undang No. 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Brotodiharjo, R.Santoso, *Pengantar Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998.

Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, berjudul *Amnesti Pajak Perlu Prasyarat Tax Reform*, (<http://gorups.yahoo.com/gorup/forum-pajak/message/10744>)

Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2016.

Santoso, Urip & Justina, Setiawan, *Tax amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis Vol. 11 No. 2 Juli 2009.

Sumitro, Rahmat, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Bandung, Erisco.

[http://en.Wikipedia.org/wiki/Tax\\_amnesty](http://en.Wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty).

\*) *Penulis adalah Dosen Tetap Politeknik Informatika Nasional (Polinas) Makassar.*

